

Judul : Fasilitas Mewah di Balik Jeruji Besi
Tanggal : Rabu, 30 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Fasilitas Mewah di Balik Jeruji Besi

Investigasi menyeluruh dibutuhkan untuk memutus persoalan berulang di lembaga pemasyarakatan. Selain membenahi sistem, hal yang juga penting adalah memperkuat integritas lembaga pemasyarakatan.

Hidayat Salam

Politik terkait lembaga pemasyarakatan kembali menyeruak ke ruang publik setelah Ombudsman RI mengungkap dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).

Ombudsman mendapati area hunian yang menyerupai *homestay* di kompleks Lapas Cibinong. Ada sekitar 10 rumah di area itu yang dilengkapi dengan sofa, kulkas, televisi, kamar berpenjorok, ruang an, dan meja makan. Di dalam kulkas juga ditemukan botol minuman beralkohol. Tak jauh dari situ, dijumpai area parkir mobil-mobil mewah.

Tim Ombudsman bahkan mendapati sejumlah warga binaan yang tinggal di kluster tersebut. Semula, sebagian warga binaan yang kebutuhan sedang berada di hunian mewah itu tidak mengetahui kedatangan tim Ombudsman. Mereka sempat mencoba bersembunyi ke kamar, tetapi terlanjur ketahuan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat, Susemo Hari-hari, membenarkan. Menurut dia, hunian yang ditempati oleh Ombudsman adalah tempat semiliterasi yang dulu bernama SAE (sarana asimilasi dan edukasi). Di sana juga terdapat beberapa rumah dinas pejabat.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Inmigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Mashadi lantas mengungkapkan, di lokasi itu terdapat 16 bangunan yang digunakan sebagai rumah dinas pegawai. Namun, dari 16 bangunan itu, 13 di antaranya tidak tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Rancangan Milik Negara (Simak BMN).

Meski demikian, publik terlanjur curiga dan menilai pemukiman di Lapas Cibinong bukanlah anomali baru. Temuan Ombudsman justru semakin menegaskan kekhawatiran menaruh lapas tidak benar-benar benar disemban.

Publik barangkali masih mengingat inspeksi mendadak (sidak) Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum di Rumah Tahanan Khusus Wanita Kelas IIA Pondok Benuh, Jakarta Timur, pada awal Januari 2010. Kala itu, publik terperangah mendapati terpidana kasus suap jales, Arthalya Suryani atau Ayin, menguasai ruangan berfasilitas eksklusif.

Ruang tahananannya bukan sekadar dilengkapi penyekuk udara. Sel berukuran 8 meter x 8 meter itu juga disulap menjadi hunian yang dilengkapi fasilitas mewah, mulai TV layar datar, perlengkapan tata suara

dan *home theatre*, lemari pendingin dan dispenser, hingga telepon genggam merek BlackBerry.

Bahkan, Arthalya menyulap ruang di sebelahnya menjadi salon kecantikan, lengkap dengan meja kerja pribadi. Ketika itu, Arthalya tengah menjalani perawatan wajah dari seorang dokter spesialis dengan peralatan khusus di dalam ruangan tersebut.

Selain Arthalya, fasilitas mewah juga didapatkan oleh terpidana seumur hidup kasus narkoba, Limarita. Bahkan, di ruang Limarita itu terdapat ruang khusus untuk karaoke.

Beberapa bulan berselang, wajah Gayus Tambunan, bekas pegawai pajak, tertangkap kamera lensa panjang sedang duduk mengenakan wig di tribun penonton turnamen tenis internasional di Nusa Dua, Bali. Padahal, statusnya masih menjadi tahanan dalam kasus mafia pajak.

Kemudian pada 2013, bekas Gubernur Bengkulu Agusri Njainuddin juga ditempati hunian mewah sel mewah saat menjilati tahanan atau kasus korupsi. Selain itu, terpidana kasus narkoba, Freddy Budiman, juga menginasi sel mewah.

Berulang pada 2017, sel milik Haryanto Chandra, terpidana tindak pidana pencucian uang, di Lapas Cibinong juga punya fasilitas serupa. Kemudian pada awal 2018, salah satu sel terpidana narkoba di Lapas Banteng Aceh juga memiliki fasilitas lengkap.

Puncaknya, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap

tangan (OTT) pada Juli 2018 di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Lapas saat itu, Wahid Husein, digelandang bersama bukti suap berupa uang ratusan juta rupiah dan mobil mewah. Penyidikan mengungkap realitas yang mencengangkan di Lapas Sukamiskin yang selama ini dikenal sebagai penjara khusus bagi narapidana perkara korupsi.

Kamar sel diperjualbelikan dengan tarif Rp 200 juta hingga Rp 500 juta tergantung dari fasilitas penunjang. Terpidana memegang kunci gemboknya sendiri, memiliki akses ruang privat untuk menerima kolega, bahkan kelua keluar-masuk dengan dalih "izin berobat".

Yang berujung pada reservasi kamar hotel di pusat kota. Kamar sel diperjualbelikan dengan tarif Rp 200 juta hingga Rp 500 juta tergantung dari fasilitas penunjang. Terpidana memegang kunci gemboknya sendiri, memiliki akses ruang privat untuk menerima kolega, bahkan kelua keluar-masuk dengan dalih "izin berobat".

Budaya penjara

Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adnanus Meliala berpendapat, kasus pemberian fasilitas khusus yang terus berulang itu kemungkinan besar, salah satunya dipicu oleh masih bertahannya budaya penjara yang meng-

anggap narapidana sebagai tahanan. Hal inilah yang menjadi sasaran penerasan terstruktur berbudaya fasilitas.

Praktik itu lanjut dianggap lumrah karena sudah berlangsung lama dan dibarengi, serta mendapat dukungan struktural dari internal. Pada akhirnya, praktik penyimpangan itu menjadi budaya penjara yang semakin sulit diurutkan.

"Karena sudah dianggap biasa dan didukung oleh sistem-

nya, lama-kelamaan ini menjadi budaya penjara yang makin kuat," ujar Adnanus saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (26/9).

Ketika budaya penjara semacam ini tidak terkendali, hal itu akan menimbulkan perilaku petugas yang tidak berintegritas, seperti menjual kamar, memasang tarif fasilitas, dan komersialisasi hak warga binaan.

Penyimpangan yang awalnya dilakukan sesekali dan sembunyi-sembunyi akhirnya perlahan melanda karena diabaikan tanpa pengawasan.

Karena itu, lanjut Adnanus, penanganan persoalan lapas itu harus disesuaikan dengan akar masalahnya. Persoalan yang berakar dari budaya penjara akan jauh lebih rumit diurai ketimbang pelanggaran etika individu.

Pasalnya, budaya ini melingkupi hubungan simbiosis mutualisme di antara dua pihak yang sama-sama saling membutuhkan, yakni petugas dan warga binaan. Untuk persoalan yang bersumber dari budaya penjara yang telah me-

nahkan dan mengokupasi, penanganannya memerlukan tindakan drastis agar siklus penyimpangan terputus total.

"Biasanya lapas yang dilakukan adalah penutupan lapas sama sekali, penindihan atau pelokasi narapidana secara besar-besaran atau memusnahkan seluruh jajaran petugas di lapas tersebut," ujar Adnanus.

Adapun pada persoalan

yang murni berakar dari perilaku petugas yang tidak berintegritas, pendekatannya adalah dengan penegakan disiplin dan sanksi tegas. Petugas yang terbukti menyimpang harus dijatuhi sanksi berat, diberhentikan dari jabatan (*non-job*), atau dipindahkan dari lokasi lama agar tidak menularkan pengaruh buruk kepada rekan kerjanya.

"Yang menarik, pihak Kementerian kelihatannya normatif dan berhati-hati merespons kasus Lapas Cibinong yang sudah terang benderang ini," ujar Adnanus.

Menurut Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah, sejak 2011, ICW telah memantau seluk-beluk lapas yang kemudian disalahgunakan. "Pengalaman kasus korupsi di Lapas Sukamiskin menunjukkan bahwa pemberian fasilitas dan akses keluar masuk ke dalam lapas. Dua di antaranya relevan dengan temuan Ombudsman saat ini, yakni pemberian fasilitas atau parkir khusus kepada napi serta pemberian izin keluar lapas yang kemudian disalahgunakan."

Investigasi dugaan suap

Wana mengatakan, temuan

Ombudsman saat ini tidak semestinya diperlakukan sebagai persoalan administratif semata. ICW mendorong adanya investigasi untuk mengungkap dugaan suap dan gratifikasi di Lapas Cibinong tersebut.

Hal ini untuk mengetahui apakah kembali terjadi pola lama di dalam lapas, yaitu pemberian fasilitas, akses, atau kebebasan tertentu kepada narapidana sebagai privilese yang diperoleh melalui suap kepada petugas atau hubung kepala lapas. Selanjutnya juga untuk memutus pola masalah yang terus berulang itu melalui pembenahan sistem dan penguatan integritas lapas.

"Pengalaman kasus korupsi di Lapas Sukamiskin menunjukkan bahwa pemberian fasilitas dan akses keluar masuk ke dalam lapas. Dua di antaranya relevan dengan temuan Ombudsman saat ini, yakni pemberian fasilitas atau parkir khusus kepada napi serta pemberian izin keluar lapas yang kemudian disalahgunakan."

Karena itu, Wana men-

rong dugaan jual beli privilese di dalam lapas dibongkar. Penyelidikan diarahkan untuk mengungkap apakah terdapat pembayaran, siapa yang membayar dan menerima, siapa yang memberikan fasilitas, dan bagaimana fasilitas tersebut dapat diberikan kepada narapidana tertentu.

"Jika benar terdapat transaksi untuk memperoleh perlakuan khusus, persolannya bukan lagi sekadar soal fasilitas lapas, melainkan dugaan korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan dan peran kontradiktif lapas dalam pemberantasan korupsi," kata Wana.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto berjanji menginvestigasi menyeluruh temuan Ombudsman tersebut. Agus menegaskan, investigasi dilakukan untuk memastikan apakah hunian itu benar-benar digunakan sebagai rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi," kata Agus dalam silak ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Jumat (26/9).

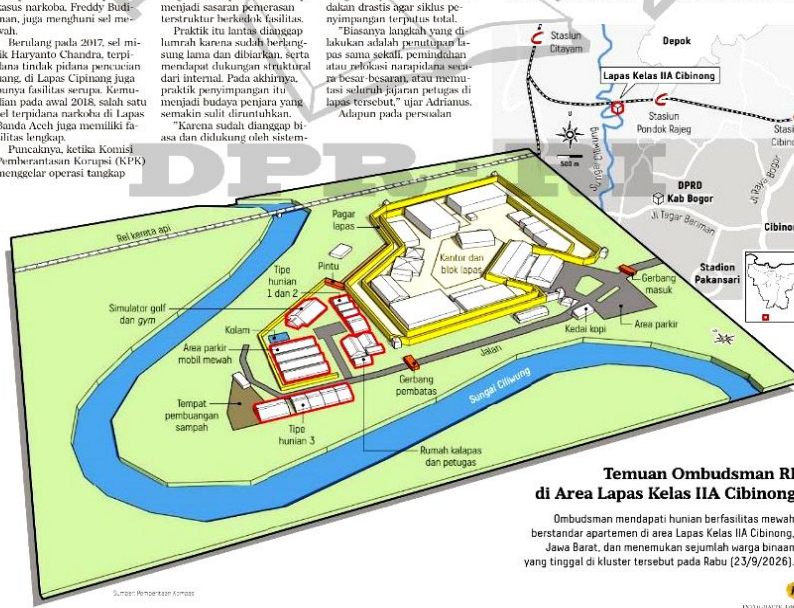
Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKB, Prana Putra Sohe atau Nanan, meminta agar hasil investigasi nantinya dapat disampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi dinilai penting agar masyarakat mengetahui dukuk penjaminan ditindak berdasar-

kan bukti.

Lebih jauh, Nanan menilai persoalan ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pengawasan di lapas. Pembenahan tidak cukup hanya mengandalkan integritas dan penguatan kapasitas petugas, tetapi juga harus diimbangi dengan dukungan teknologi yang terintegrasi.

Selain itu, diperlukan evaluasi total terhadap sistem dan tata kelola lapas selama ini. Evaluasi itu penting untuk melihat apakah mekanisme pengawasan yang selama ini berjalan benar-benar mampu mengawasi terjalinya pelanggaran dan mendeteksi persoalan sejak dini.

Penguatan SDM dan integritas petugas tentu penting, tetapi itu harus diimbangi dengan optimalisasi teknologi yang terintegrasi dan mampu mendukung pengawasan secara *real time*. Dengan begitu, pengawasan tak hanya bergantung pada laporan atau pemrisaan setelah kejadian, tetapi bisa dilakukan secara lebih cepat dan terukur," ujarnya.



Temuan Ombudsman RI di Area Lapas Kelas IIA Cibinong

Ombudsman mendapati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, dan menemukan sejumlah warga binaan yang tinggal di kluster tersebut pada Rabu (23/9/2026).